

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 5 Desember 2022

**TUJUAN HUKUM DALAM PENGATURAN *SELF-DECLARE*
PADA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK**

Tazkia Ashfia
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Email: tazkia@unusia.ac.id

Abstrak

Self-declare atau Pernyataan Pelaku UMK dalam sertifikasi halal telah diatur dan mulai dilaksanakan penerapannya di Indonesia sebagai respon atas kebutuhan masyarakat pada produk-produk yang pasti status kehalalannya. Salah satu payung hukum utamanya adalah UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa jenis peraturan perundangan yang menjadi payung hukumnya akan dibahas dengan kajian perspektif teori tujuan hukum yang mencakup aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting agar ketentuan tentang *self-declare* dapat diketahui apakah secara maksimal sudah memenuhi aspek-aspek nilai dasar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan atau belum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami deskripsi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *self-declare* pada proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK dan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *self-declare* pada proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK dalam tinjauan teori tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan metode observasi dan studi pustaka. Pengecekan keabsahan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Metode analisis bahan hukum secara kualitatif dilakukan dengan tahapan pengelompokan bahan hukum, yang kemudian dilakukan kajian efektivitas hukum, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa aturan dan ketentuan-ketentuan tentang *self-declare* pada sertifikasi halal bagi UMK secara garis besar sudah memenuhi ketiga aspek tujuan/cita hukum yang menurut Gustav Radbruch dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Meskipun dari aspek keadilan, beberapa jenis pelaku UMK tidak termasuk dalam kategori UMK yang berhak mendapatkan akses *self-declare*. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis produk yang dijual atau diproduksi oleh pelaku UMK tersebut berasal dari hewan sembelihan yang proses produk halalnya lebih kompleks daripada jenis UMK yang lain. Ke depannya, Pemerintah beserta legislator diharapkan dapat membuat aturan terkait *self-declare* yang berlaku lebih menyeluruh bagi semua jenis UMK agar terdapat peningkatan yang signifikan pada proses sertifikasi kehalalan produk. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya yaitu konsumen muslim dapat merasa aman dan nyaman ketika mengkonsumsi produk-produk dari para pelaku UMK tersebut.

Kata Kunci: Tujuan Hukum, *Self-Declare*, Sertifikasi Halal.

Abstract

The self-declaration or statement of MSEs in halal certification has been regulated and its implementation has begun in Indonesia as a response to the public's need for products with definite halal status. One of the main legal umbrellas is Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Several types of laws and regulations which form the legal umbrella will be discussed with a study of the perspective of the theory of legal objectives which includes aspects of justice, benefit and legal certainty. This becomes important so that the provisions regarding self-declaration can be known whether optimally fulfilling the basic value aspects of forming a statutory regulation or not. The purpose of this study is to understand the description of the statutory regulations governing self-declaration in the halal certification process for MSE actors and to analyze the laws and regulations governing self-declaration in the halal certification process for MSE actors in a theoretical review of legal objectives. The method used in this research is normative legal research and descriptive analysis type research, with a statutory regulation approach. The data collection technique applied is the method of observation and literature study. Checking the validity is done by analyzing legal materials qualitatively. The method of qualitative analysis of legal materials is carried out with the stages of grouping legal materials, which is then carried out to study the effectiveness of the law, and draw conclusions. The results of this study are that the rules and provisions regarding self-declaration on halal certification for MSEs in general have fulfilled the three aspects of legal goals/ideals which according to Gustav Radbruch can be seen from three aspects, namely fairness, benefit and certainty. Although from the aspect of fairness, several types of MSE actors are not included in the MSE category that are entitled to self-declared access. This is partly because the types of products sold or produced by MSE actors come from slaughtered animals whose halal product process is more complex than other types of MSEs. In the future, it is hoped that the Government and legislators will be able to make regulations related to self-declarations that apply more comprehensively to all types of MSEs so that there will be a significant increase in the product halal certification process. This will also have a positive impact on society, one of which is that Muslim consumers can feel safe and comfortable when consuming products from these MSEs.

Keywords: *Legal Purpose, Self-Declare, Halal Certification.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia telah mempunyai roadmap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional. Indonesia ke depannya diharapkan dapat menjadi pusat atau destinasi halal dunia (global halal hub). Secara demografis, penganut agama Islam di Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa atau sekitar 12,3% dari populasi muslim dunia (Prastiwi, 2022) Dengan jumlah tersebut, kebutuhan akan produk halal dapat dipastikan akan meningkat dan makin menantang. Hal ini dikarenakan secara global, kebutuhan akan produk-produk halal, baik pangan olahan, kosmetik, obat, pangan olahan, bahkan fashion dan barang gunaan semakin meningkat. Produk halal telah menjadi bagian dari bisnis dunia, tidak terkecuali untuk non-muslim, yang nilainya sangat besar dan menjanjikan. (Setiawan, n.d.) Hal tersebut direspon oleh masyarakat Indonesia dengan munculnya tren gaya hidup halal, yang juga membuat masyarakat menjadi terdorong untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat aneka produk halal, yang sesuai dengan aturan dalam Islam.

Merespon hal tersebut, Indonesia membentuk lembaga yang dikhususkan untuk menerbitkan sertifikat halal dan mengawasi pelaksanaannya, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tahap pertama dimulai pada Oktober 2019 di mana

BPJPH mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, juga jasa terkait makanan dan minuman. Dua tahun setelahnya, atau tepatnya pada Oktober 2021 mulai penahapan kedua kewajiban sertifikat halal bagi produk obat, kosmetik, barang gunaan, serta produk biologi, kimia, dan rekayasa genetika, juga jasa logistik, pergudangan, penjualan, distribusi, dan penyajian produk.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa lembaga atau badan pemerintah harus menyesuaikan penerapan aturan tersebut. Salah satunya adalah BPJPH. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada aturan terdahulu yang mengatur mengenai produk halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lahirnya UU Cipta Kerja yang sebagian aturan baru, direspon BPJPH dengan menerbitkan aturan dalam bentuk Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Aturan tersebut menjadi penting untuk disahkan mengingat salah satu penggerak ekonomi Indonesia adalah sebagian besar berasal dari sektor pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari tahun 2010, kenaikan jumlah UMKM terus meningkat, tercatat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta unit, di mana angka tersebut mencatat hingga 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Tahun 2019, jumlah UMKM meningkat 1,98% dari tahun sebelumnya yaitu mencapai sekitar 65,5 juta unit. UMKM di Indonesia sangat memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, tercatat sebesar 60,3% dari total penduduk domestik bruto (PDB) Indonesia, menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, dan 99% dari total lapangan kerja. (Lola, 2022)

Beberapa usaha pemerintah dalam memajukan perekonomian negara baik dalam bentuk materil maupun regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan menjadi solusi dampak pandemi Covid-19 dan batu loncatan terkait pembaharuan-pembaharuan dalam perkembangan pelaku usaha lokal yang tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga para pekerja dan pelaku usaha, mengingat banyak kelonggaran bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil terkait perizinan, biaya-biaya yang diperkecil bahkan bebas biaya, kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal, dan lain sebagainya. (Istianah & Dewi, 2022)

Undang-Undang Cipta Kerja dalam ketentuan pasalnya mengatur bahwa para pelaku UMK diberikan ruang untuk mendeklarasikan kehalalan produknya secara mandiri, hal ini kemudian dikenal dengan sebutan self-declare. (Nomor, 22AD) Hal ini memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK untuk mengurus sertifikat halal dari produk yang mereka produksi. Namun di sisi lain, aturan tentang self-declare ini juga terdapat catatan bahwa perlu diantisipasi timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen di dalamnya, karena poin penting dari aturan tentang kehalalan produk adalah untuk melindungi konsumen di era digitalisasi ekonomi seperti sekarang.

Pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama bagi para pelaku UMK. Masyarakat dituntut untuk terbatas dalam melakukan kegiatan yang mengharuskan pertemuan secara tatap muka atau secara langsung. BPJPH bersama dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk meningkatkan sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan dan minuman, mengencarkan sosialisasi mengenai self-declare pada proses pengurusan label halal. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

(PPH) yang diselenggarakan oleh BPJPH dengan menggandeng banyak lembaga, salah satunya Pusat Studi Halal di tingkat Perguruan Tinggi. Para Pendamping PPH inilah yang nantinya akan membantu para pelaku UMK untuk mengurus sertifikat atau label halal pada produknya melalui metode self-declare.

Self-declare telah diatur dan mulai dilaksanakan penerapannya di Indonesia. Beberapa jenis peraturan perundangan yang menjadi payung hukumnya akan dibahas dengan kajian perspektif teori tujuan hukum yang mencakup aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting agar ketentuan tentang self-declare diketahui apakah secara maksimal sudah memenuhi aspek-aspek nilai dasar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan atau belum.

Metode Penelitian

Metode yang Penulis terapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan metode observasi dan studi pustaka. Pengecekan keabsahan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Metode analisis bahan hukum secara kualitatif dilakukan dengan tahapan pengelompokan bahan hukum, yang kemudian dilakukan kajian efektivitas hukum, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. (Triyanto, 2017)

Berdasarkan UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Demi melaksanakan penyelenggaraan JPH tersebut, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Undang-Undang ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (Putri, 2021)

Prosedur selanjutnya adalah LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. Kemudian setelah itu, MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan oleh MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Apabila dalam Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. (Ikhsan Maulana, 2018) Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Berdasarkan pada UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. (Aziz, 2017) Sertifikat Halal tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku.

Dikarenakan sebelum UU ini berlaku MUI-lah yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal, maka Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum UU ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berlaku. Dan sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum UU ini diundangkan. UU ini juga menegaskan bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Aturan Jaminan Produk Halal Pasca Omnibus Law

Omnibus Law merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. (Fitryantica, 2019) Sedangkan menurut Antoni Putra, omnibus law merupakan undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. (Putra, 2020) Secara garis besar omnibus law didefinisikan sebagai sebuah RUU dalam satu bentuk yang terpisah dan berbeda, dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara sedemikian rupa sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. (Hantoro, 2020)

Peraturan perundang-undangan di suatu negara adalah suatu bagian integral atau subsistem dari suatu sistem hukum di suatu negara. Jika relevansi dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan tidak terwujud dan terjadi tumpang tindih, serta terjadi keadaan bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka tujuan hukum tidak akan tercapai. (Kusuma & Sari, 2019) Gagasan mengenai omnibus law pun akhirnya dianggap oleh Presiden Joko Widodo sebagai alternatif penyelesaian akibat konflik regulasi yang semrawut dan tumpang tindih sehingga berdampak pada ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antar regulasi, serta menghambat upaya perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. (Roihan, 2021)

Omnibus law di Indonesia kemudian terlahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut, maka berbagai macam peraturan perundangan-undangan di Indonesia pun mengalami perubahan, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Salah satu peraturan yang dituntut penyesuaiannya adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedikitnya, terdapat 22 Pasal dalam

UU Jaminan Produk Halal tersebut yang mengalami perubahan dengan penambahan 2 Pasal baru. Pokok-pokok perubahan tersebut antara lain proses bisnis sertifikasi halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kerjasama BPJPH, auditor halal, penyelia halal, peran masyarakat, sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri atau self-declare dan sanksi administratif.

Pemerintah kemudian merespon penyesuaian atas UU Cipta Kerja tersebut, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juncto Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) PP tersebut, bagi pelaku UMK khususnya, sertifikasi halal atas produk yang diproduksi dan/atau dijualnya dapat dilakukan dengan self-declare berupa pernyataan pelaku UMK atas kehalalan produknya dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria berdasarkan pada standar halal yang telah ditetapkan, yaitu (Rafianti, Krisna, & Radityo, 2022) :

- a. Adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 - 1) Kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan
 - 2) Proses Produk Halal (PPH).
- b. Adanya pendampingan PPH.

Sebagai lembaga terkait, BPJPH menyesuaikan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan mengenai self-declare, baik dari UU Jaminan Produk Halal maupun dari UU Cipta Kerja dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari telah disahkannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Tujuan Hukum dalam Pengaturan Self-Declare pada Proses Sertifikasi Halal

Suatu peraturan perundang-undangan seyogyanya mempunyai tujuan dalam hal pembentukannya. Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitanya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Keadilan hukum;
- 2) Kemanfaatan hukum;
- 3) Kepastian hukum. (Suadi & SH, 2019)

Berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling utama di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. (Fanani, 2011) Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif dan dapat berubah-ubah. Satu waktu dapat menonjolkan keadilan dan mendesak kemanfaatan dan

kepastian hukum ke wilayah tepi, namun di waktu lain kepastian atau kemanfaatan-lah yang harus ditonjolkan.

Hal pertama yang menjadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar manusia memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, manusia diperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Manullang, 2007) Keadilan juga dimaknai dengan adalah persamaan di antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). (Safa’at, 2011)

Aturan-aturan terkait self-declare di Indonesia muncul atau mulai diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan omnibus law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 48 UU Cipta Kerja dicantumkan bahwa terdapat tambahan pasal yang disisipkan dalam UU Jaminan Produk Halal, yaitu Pasal 4A yang berisi bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam usahanya berkewajiban untuk mengurus sertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (self-declare). Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja tersebut, proses pengurusan sertifikat halal berlaku satu aturan yang sama bagi semua jenis pelaku usaha tanpa terkecuali, yaitu melalui proses reguler dengan adanya tambahan biaya dalam pendaftarannya. Hal ini juga yang kemudian menjadi latar belakang kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMK, untuk memproses sertifikat halal atas produknya pada saat itu.

Setelah berlakunya pasal 48 UU Cipta Kerja, para pelaku UMK dapat bernafas lega, karena dengan adanya aturan self-declare, maka para pelaku UMK tersebut dapat mengurus sertifikat halal dengan lebih mudah, sederhana prosesnya, dan dengan tidak membayar atau gratis. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah agar produk-produk yang beredar di Indonesia, terutama produk makanan dan minuman dapat memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui BPJPH.

Jika dilihat dari aspek bahwa aturan self-declare hanya terkhusus bagi pelaku UMK, maka Pasal 48 UU Cipta Kerja sudah memenuhi prinsip keadilan dalam arti masyarakat sebagai pelaku usaha masing-masing mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya dalam hal pengurusan sertifikat halal. Pelaku usaha yang tidak termasuk dalam kategori UMK jika ingin mendaftarkan sertifikat halal atas produknya harus mendaftarkan sesuai dengan prosedur reguler yang telah ditetapkan oleh BPJPH dengan tambahan biaya dalam proses pendaftarannya. Sedangkan untuk pelaku UKM prosesnya lebih disederhanakan dan biayanya ditanggung pemerintah.

Hal tersebut akan menjadi berbeda ketika prinsip keadilan dalam pengaturan self-declare diukur dari tidak semua pelaku UMK dapat menggunakan self-declare dalam sertifikasi kehalalannya produknya. Berdasarkan Diktum Keempat huruf (k) Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 disebutkan bahwa untuk dapat mendapatkan fasilitas self-declare salah satu syaratnya adalah bahwa jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka beberapa jenis pelaku UMK tidak dapat menggunakan self-declare sebagai cara untuk mendapatkan sertifikat halal. Misalnya saja para pedagang bakso keliling atau bakso gerobak. Meskipun secara nominal omset mereka memenuhi syarat untuk self-declare, namun produk yang mereka

jual berbahan dasar hewan hasil sembelihan yang kebanyakan tidak berasal dari rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal. Hal ini penting untuk menjadi perhatian karena konsumennya adalah masyarakat secara luas, dan menjadi catatan juga untuk ke depan Pemerintah dapat membuat aturan self-declare yang lebih menyeluruh serta berlaku untuk semua jenis pelaku UMK.

Berkaitan dengan kebutuhan bahan halal, pasar dalam negeri didominasi oleh pelaku UMK yang jumlahnya hampir mencapai 65 juta unit usaha. Sekitar 70% dari jumlah itu bergerak di bidang makanan, minuman, dan kuliner. Artinya, bahan baku menjadi masalah krusial untuk menghasilkan produk halal. Sebagaimana diketahui, industri makanan dan minuman sudah berkembang sedemikian rupa dengan pola, rupa, kemasan, tambahan bahan (food additive), dan pengolahan yang makin canggih, termasuk penggunaan teknologi. Namun justru di situlah problematiknya. Pengolahan industri makanan dan minuman rawan titik kritis (medium and high risk) pada bahan dan cara pengolahan. Ini berkaitan dengan proses produk halal (PPH) yang menjadi konsen dari sertifikasi halal. (Mutmainah et al., 2022)

Tujuan hukum kedua adalah bahwa suatu aturan harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Teori kemanfaatan hukum dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831 M). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam sudut pandang moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang berdampak kepada banyak orang secara moral. Mengacu pada tesis tersebut, Bentham menyatakan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang terkait. (Keraf & Imam, 1998)

Jika dihubungkan dengan aturan self-declare, maka aspek kemanfaatan dalam pengaturan self-declare terlihat dari adanya upaya Pemerintah untuk meringkas dan mempermudah sertifikasi halal bagi pelaku UMK, salah satunya dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui aplikasi SIHALAL. (Irawan, 2022) Seperti telah dipaparkan sebelumnya, di Indonesia, sektor UMK merupakan sektor penggerak ekonomi yang utama dengan banyak masyarakatnya yang bekerja di sektor UMK. Hadirnya metode self-declare dengan pengisian berkas melalui SIHALAL membuat masyarakat tidak harus disulitkan dengan hal-hal administratif konvensional, misal mengisi data secara manual, dan sebagainya. Apalagi jika dihubungkan dengan keadaan dunia, khususnya Indonesia, yang masih dalam masa pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi diri dalam beraktivitas yang melibatkan banyak orang secara langsung, maka metode self-declare ini akan sangat membantu dan memiliki manfaat secara signifikan para pelaku UMK.

Meskipun istilah yang digunakan adalah Pernyataan Mandiri, namun dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 diatur bahwa self-declare dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah adanya pendampingan PPH. Para pelaku UMK tidak dibebaskan dengan sebebas-bebasnya dalam melakukan self-declare, namun tetap harus dengan didampingi oleh Pendamping PPH yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya.

Pendamping PPH adalah organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. (Nora Maulana, 2022) Per 3 Desember 2022, sudah ada 156 Lembaga Pendamping dengan 19.884 Pendamping PPH yang telah mendapatkan pelatihan dari BPJPH dan/atau Lembaga Pendamping guna melakukan verifikasi dan validasi proses produksi halal para pelaku UMK. Aturan ini

memberikan dampak positif bagi para pihak. Dengan adanya aturan kewajiban sertifikat halal dengan metode self-declare, diharapkan jumlah pelaku UMK yang mendaftarkan kehalalan produknya akan terus bertambah. Keuntungan yang didapat oleh para pelaku UMK yaitu dapat meningkatkan nilai tambah kualitas produk, terkhusus dari aspek kehalalannya. Pun begitu, dengan meningkatnya jumlah pelaku UMK yang mendaftarkan sertifikat halal, maka konsumen akan mendapatkan rasa aman dan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsinya.

Aspek ketiga dari tujuan dibentuknya suatu hukum adalah kepastian hukum. Kepastian yang berarti bahwa supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. (Notohamidjojo, 2011) Hal ini berarti bahwa kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya, perbuatan mana yang dilarang, sehingga mereka dapat dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. (Latipah, 2021) Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam tata laksananya jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen serta tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. (Susanto, 2014)

Demi memenuhi nilai kepastian, maka suatu aturan perundang-undangan seyogyanya harus jelas, tidak ambigu, serta ketentuannya tidak berbenturan, baik dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Di Indonesia, secara normatif suatu peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang antara lain adalah bahwa suatu peraturan perundangan-undangan harus jelas tujuannya, dapat dilaksanakan, dan harus mempunyai rumusan yang jelas.

Jika dikorelasikan dengan pengaturan self-declare, maka akan dapat dilihat bahwa terdapat 3 jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya, yaitu UU Cipta Kerja dalam hal penambahan pasal pada UU Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 mengenai petunjuk teknis self-declare. Secara garis besar, self-declare dalam sertifikasi halal telah diatur secara komprehensif dengan rumusan yang jelas di tiap hierarki peraturannya. Semakin ke bawah tingkatan peraturan perundang-undangannya, semakin diperjelas ketentuan dan aturan-aturan yang dicantumkan. Hal tersebut beriringan dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang mengharuskan suatu aturan harus jelas rumusannya agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

Di dalam PP No. 39 Tahun 2021 juga diatur secara jelas terkait alur proses self-declare yang harus dilalui oleh para pelaku UMK. Tahap pertama adalah pelaku UMK mengajukan pendaftaran sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL. Pelaku UMK memilih menu pendaftaran dengan pernyataan pelaku UMK (self-declare) dan memilih Pendamping PPH sesuai dengan domisili usaha. Kemudian Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi pada proses produk tersebut dan pelaku UMK membuat pernyataan atas kehalalan produk. Setelah berkas pernyataan berupa akad/ikrar dan dokumen pendukung lainnya lengkap, maka berkas akan disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan

kehalalan produk. Tahap akhirnya adalah BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aturan tentang self-declare pada sertifikasi halal bagi UMK secara garis besar sudah memenuhi ketiga aspek tujuan/cita hukum tersebut. Meskipun dari aspek keadilan, beberapa jenis pelaku UMK tidak termasuk dalam kategori UMK yang berhak mendapatkan akses self-declare. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis produk yang dijual atau diproduksi oleh pelaku UMK tersebut berasal dari hewan sembelihan yang proses produk halalnya lebih kompleks daripada UMK yang lain. Ke depannya, Pemerintah beserta legislator diharapkan dapat membuat aturan terkait self-declare yang berlaku lebih menyeluruh bagi semua jenis UMK agar terdapat peningkatan yang signifikan pada proses sertifikasi kehalalan produk. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya yaitu konsumen muslim dapat merasa aman dan nyaman ketika mengkonsumsi produk-produk dari para pelaku UMK tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Aziz, Muhammad. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78–94.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. *Varia Peradilan*, 304.
- Fitryantica, Agnes. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316.
- Hantoro, Novianto Murti. (2020). Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia. *Parliamentary Review*, 2(1).
- Irawan, Budi. (2022). *Respon pimpinan muhammadiyah dan nahdatul ulama kalimantan tengah terhadap program sertifikasi halal produk umkm*. IAIN Palangka Raya.
- Istianah, Istianah, & Dewi, Gemala. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenactment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 85–109.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, & Fedro, Alfarid. (2022). SEHATI: PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK DI INDONESIA. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182–194.
- Keraf, Sonny, & Imam, Robert H. (1998). *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusuma, Ni Luh Putu Geney Sri, & Sari, Ni Putu Riyani Kartika. (2019). SENGKARUT REGULASI: URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA KHUSUS LEGISLASI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(1).
- Latipah, Ipah. (2021). *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. UIN SMH BANTEN.
- Lola, Elsa Tenda. (2022). *EVALUASI SENSUS PENDUDUK 2020 DALAM*

- MENDAPATKAN DATA YANG AKURAT DAN KOMPREHENSIF (STUDI KASUS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI)*. Universitas Islam" 45" Bekasi.
- Manullang, E. Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas.
- Maulana, Ikhsan. (2018). *Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Maulana, Nora. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150.
- Mutmainah, Naeli, Hapidin, Ahmad, Ramdhani, Muhammad Ali, Nuryadin, Bebeh Wahid, Muharir, Muharir, & Ahyani, Hisam. (2022). Global Awareness Of Halal Products In Indonesia In Era 4.0. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 14–34.
- Nomor, Undang Undang Republik Indoensia. (22AD). *tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*.
- Notohamidjojo, Oeripan. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. *Griya Media, Salatiga*.
- Prastiwi, Alfina Pandu. (2022). *Implementasi Strategi Badan Wakaf Indonesia terhadap Program Cash Waqf Linked Sukuk dalam Pengembangan Investasi Sosial*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Putra, Antoni. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Putri, Elfirda Ade. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Kritha Bhayangkara*, 15(2), 333–350.
- Rafianti, Fitri, Krisna, Robi, & Radityo, Erwin. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643.
- Roihan, Muhammad Irham. (2021). *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*.
- Safa'at, Muchamad Ali. (2011). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls). *Dikutip Htt://Safaat. Lecture. Ub. Ac. Id/Files/2011/1*.
- Setiawan, Jerri. (n.d.). *Strategi Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Menyosialisasikan Gaya Hidup Halal di Media Sosial Instagram*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suadi, H. Amran, & SH, M. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Prenada Media.
- Susanto, Nur Agus. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “St.” *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213–235.
- Triyanto, Witanti Astuti. (2017). Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen). *Lex Administratum*, 5(1).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.